

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas tentang Upaya Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Di Kota Padang Panjang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Upaya pencegahan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang belum efektif karena pemerintah daerah masih terpaku pada pendataan profil tanpa rencana aksi operasional yang konkret. Ketiadaan instrumen hukum berupa Perda mengakibatkan tumpulnya fungsi pengawasan dan penegakan sanksi, sehingga meskipun legalitas lahan dan bangunan masyarakat sangat kuat (SHM dan IMB/PBG), degradasi kualitas lingkungan tetap tidak terhindarkan. Kondisi ini diperburuk oleh nihilnya program pemberdayaan, yang menyebabkan penanganan pemerintah hanya bersifat reaktif alih-alih menjalankan sistem deteksi dini (*early warning system*) sebagaimana amanat Undang-Undang PKP.
2. Upaya peningkatan kualitas di Kota Padang Panjang belum mampu mereduksi indikator kekumuhan secara permanen karena terbentur pada keterbatasan anggaran (APBD) dan karakteristik geografis yang didominasi perbukitan terjal. Kondisi lahan yang sempit dan biaya konstruksi infrastruktur komunal yang tinggi mengakibatkan intervensi pemerintah hanya bersifat parsial ("tambal sulam") pada fisik bangunan semata. Peneliti menyimpulkan bahwa kegagalan ini diperparah oleh



ketiadaan Perda yang seharusnya menjadi payung hukum untuk mobilisasi dana alternatif melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanpa regulasi tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang kehilangan peluang kolaborasi pembiayaan sektor swasta untuk mengatasi defisit anggaran dalam menuntaskan permasalahan permukiman kumuh secara menyeluruh.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan mengenai pembahasan terkait Upaya Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Di Kota Padang Panjang, yaitu:

1. Mendorong Pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPRD untuk melakukan reformasi regulasi melalui percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Regulasi ini sangat mendesak sebagai landasan yuridis untuk membenahi kontradiksi nomenklatur anggaran dan memberikan mandat mengenai alokasi anggaran yang bersifat dinamis-proporsional terhadap fluktuasi luasan kumuh hasil verifikasi tahunan. Hal ini penting agar kapasitas fiskal daerah memiliki daya jangkauan yang selaras dengan peningkatan beban permasalahan di lapangan.
2. Pemerintah Kota Padang Panjang disarankan untuk menginstitusikan mekanisme sinkronisasi satu pintu antara dinas teknis dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dana aspirasi pembangunan. Setiap pembangunan infrastruktur lingkungan harus merujuk pada Master Plan yang komprehensif guna menjamin konektivitas spasial dan fungsional antar kawasan. Selain itu, pemerintah daerah wajib memperluas ruang



partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang autentik, sehingga penetapan kebijakan peningkatan kualitas memiliki akurasi data yang tinggi dan mendapatkan legitimasi sosiologis yang kuat dari masyarakat terdampak.

